



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan
3. KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan Suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan (F2.17)
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan
3. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari pemohon dan memberikan catatan pinggir pada Register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan (F-2.18)
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
5. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan diberikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Pasangan Suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan (F2.17);
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari pemohon dan memberikan catatan pinggir pada Register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan (F-2.18);
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
5. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan diberikan kepada Pemohon.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo;
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com;
3. SMS Center : 1708